



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 14 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bataraguru kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alwin Alias Gepeng Bin Jamil ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama dan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Irwan Rasyid, S.H., Agung Widodo, S.H., dan Syarifuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lasitarda No.19B, Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 28 Januari 2020 dibawah register Nomor : 03/LGS/SK/Pid/2020/PN. Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 22 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm, dan panjang besi badik 18 (delapan belas) cm, dan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang badik terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) cm, serta sarung badik yang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna hitam dan cokelat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

2. 1 (satu) lembar celana JEANS pendek berwarna biru;
3. 1 (satu) unit roda empat merk Daihatsu SIGRA dengan plat Nomor DT 1351 EG;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersangka BURHANUDDIN Alias BUR;

4. Membebani terdakwa ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya mengemukakan bahwa penerapan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa tidak rasional dengan unsur pasal serta fakta di lapangan, olehnya dakwaan primair dan subsidair tersebut adalah cacat hukum, dengan alasan bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan atau menyakiti korban dan tidak ada unsur untuk membunuh, sehingga kematian korban tersebut tidak diduga oleh Terdakwa, serta Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap korban Yuyung Tandywijaya, karena yang menikam adalah saksi Burhanuddin Alias Bur;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian sebaliknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL** bersama-sama dengan saksi **LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI** yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan **BURHANUDDIN Alias BUR** yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah korban **YUYUNG TANDYWIJAYA** Alias **AYUNG** belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**", terhadap korban **YUYUNG TANDYWIJAYA** Alias **AYUNG**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL dihubungi oleh BURHANUDDIN Alias BUR yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk datang ke Jembatan Tengah, selanjutnya oleh terdakwa datang ke Jembatan Tengah yang saat itu sudah ada saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI, kemudian BURHANUDDIN Alias BUR mengajak terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LAODE DIKUMBI untuk pergi menagih utang kepada korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG;
- Bahwa selanjutnya BURHANUDDIN Alias BUR, terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI pergi dan menuju ke rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dengan maksud menagih utang, namun setelah tiba di rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG, ternyata korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG tidak berada dirumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya, tetapi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG belum datang juga dirumahnya dan sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR balik lagi mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya, namun korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG belum juga datang, sehingga Terdakwa, saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI, dan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN Alias BUR langsung pulang dan menyampaikan kepada saksi CECE MULYANA Alias ANA Binti UDIN (isteri korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG) bahwa **"sampaikan sama AYUNG bilang saya cari terus, BUR"**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13.30 Wita, BURHANUDDIN Alias BUR menghubungi Terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI lewat telepon dan mengajak terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya dengan maksud untuk menagih utang, sehingga Terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya, akan tetapi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG tidak juga berada dirumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya dan melihat korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG sementara duduk di depan rumahnya, sehingga Terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga dengan nomor plat DT 1351 EG langsung masuk sambil berteriak **"tabrak"** dan berhenti serta memarkirnya didepan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG tepatnya dibelakang Hotel Malibu, selanjutnya Terdakwa turun duluan dari mobil dan mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG yang sementara duduk-duduk di depan rumahnya dan bertanya kepada korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG mengenai utang yang telah dipinjamnya, akan tetapi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG bersikeras dan melawan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukul korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya BURHANUDDIN Alias BUR turun dari mobil dan diikuti saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI, kemudian BURHANUDDIN Alias BUR langsung memukul korban YUYUNG

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDYWIJAYA Alias AYUNG sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG, dan disusul oleh saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI memukul pada bagian dada korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut badiknya dan menikam korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG terjatuh di tanah, kemudian korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG bangun kembali dan menyelamatkan diri menuju Hotel Malibu, sedangkan Terdakwa, BURHANUDDIN Alias BUR dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI melarikan diri akan tetapi salah satu ban mobil yang ditumpangnya (mobil Daihatsu Siga dengan nomor plat DT 1351 EG) tertanam di tanah dan tidak dapat bergerak, sehingga terjadilah keributan di depan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG;

- Bahwa dengan terjadinya keributan di depan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG, saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG dan saksi FAIZAL Alias UUT Bin NATSIR yang masih berada didalam Hotel Malibu mendengar keributan tersebut, sehingga saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG dan saksi FAIZAL Alias UUT Bin NATSIR langsung menuju di belakang Hotel Malibu atau di depan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dan melihat korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG sudah terbaring di tanah dan mengalami luka serta mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya sambil mengatakan "**saya tidak kuat lagi**" dan mendapati Terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR sementara berteriak-teriak dan marah, selanjutnya saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG dan saksi FAIZAL Alias UUT Bin NATSIR mengangkat korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dan membawanya ke dalam rumah (Hotel Malibu);
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah BUR dan GEPENG (terdakwa), kemudian korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia, sedangkan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR pergi meninggalkan halaman Hotel Malibu, dan atas kejadian tersebut saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG melaporkan kepada pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban **YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG**, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :

1. Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernapasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius;
2. Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari luar ke dalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif;
3. Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam ke luar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia.

Sebagaimana diuraikan dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 01/VER/SHBN/MRD/XII/2019 tanggal 03 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Siloam Hospital Buton;

Perbuatan terdakwa **ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL** bersama-sama dengan saksi **LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI** yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan **BURHANUDDIN Alias BUR** yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **"Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain"**, terhadap korban **YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL dihubungi oleh BURHANUDDIN Alias BUR yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk datang ke Jembatan Tengah, selanjutnya oleh terdakwa datang ke Jembatan Tengah yang saat itu sudah ada saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI, kemudian BURHANUDDIN Alias BUR mengajak terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI untuk pergi menagih utang kepada korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG;
- Bahwa selanjutnya BURHANUDDIN Alias BUR, terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI pergi dan menuju ke rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dengan maksud menagih utang, namun setelah tiba di rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG, ternyata korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG tidak berada di tempat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya, tetapi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG belum datang juga dirumahnya dan sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN Alias BUR balik lagi mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya, namun korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG belum juga datang, sehingga terdakwa, saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI, dan BURHANUDDIN Alias BUR langsung pulang dan menyampaikan kepada saksi CECE MULYANA Alias ANA Binti UDIN (isteri korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG) bahwa **“sampaikan sama AYUNG bilang saya cari terus, BUR”**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13.30 Wita, BURHANUDDIN Alias BUR menghubungi terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI, lewat telepon dan mengajak terdakwa dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya dengan maksud untuk menagih utang, sehingga terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya, akan tetapi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG tidak juga berada dirumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR kembali mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dirumahnya dan melihat korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG sementara duduk di depan rumahnya, sehingga terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga dengan nomor plat DT 1351 EG langsung masuk sambil berteriak **“tabrak”** dan berhenti serta memarkirnya didepan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG tepatnya dibelakang Hotel Malibu, selanjutnya terdakwa turun duluan dari mobil dan mendatangi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG yang sementara duduk-duduk di depan rumahnya dan bertanya kepada korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG mengenai utang yang telah di pinjamnya, akan tetapi korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG bersikeras dan melawan kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung memukul korban YUYUNG TANDY WIJAYA Alias AYUNG pada bagian muka

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya BURHANUDDIN Alias BUR turun dari mobil dan diikuti saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI, kemudian BURHANUDDIN Alias BUR langsung memukul korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG, dan disusul oleh terdakwa memukul pada bagian dada korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa langsung mencabut badiknya dan menikam korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG terjatuh di tanah, kemudian korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG bangun kembali dan menyelamatkan diri menuju Hotel Malibu, sedangkan terdakwa, BURHANUDDIN Alias BUR dan saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI melarikan diri akan tetapi salah satu ban mobil yang ditumpangnya (mobil Daihatsu Sigras dengan nomor plat DT 1351 EG) tertanam di tanah dan tidak dapat bergerak, sehingga terjadilah keributan di depan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG;

- Bahwa dengan terjadinya keributan di depan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG, saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG dan saksi FAIZAL Alias UUT Bin NATSIR yang masih berada didalam Hotel Malibu mendengar keributan tersebut, sehingga saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG dan saksi FAIZAL Alias UUT Bin NATSIR langsung menuju di belakang Hotel Malibu atau di depan rumah korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dan melihat korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG sudah terbaring di tanah dan mengalami luka serta mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya sambil mengatakan "**saya tidak kuat lagi**" dan mendapati terdakwa bersama saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR sementara berteriak-teriak dan marah, selanjutnya saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG dan saksi FAIZAL Alias UUT Bin NATSIR mengangkat korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG dan membawanya ke dalam rumah (Hotel Malibu);
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG mengatakan bahwa yang melakukan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap dirinya adalah BUR dan GEPENG (terdakwa), kemudian korban YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG menghembuskan nafar terakhir dan meninggal dunia, sedangkan terdakwa, saksi LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI dan BURHANUDDIN Alias BUR pergi meninggalkan halaman Hotel Malibu. Dan atas kejadian tersebut saksi FERLINA TANDYWIJAYA Alias LINA Binti AWENG melaporkan kepada pihak Polres Baubau, guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban **YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG**, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :

1. Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernapasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celcius;
2. Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari luar ke dalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif;
3. Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam ke luar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia;

Sebagaimana diuraikan dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 01/VER/SHBN/MRD/XII/2019 tanggal 03 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Siloam Hospital Buton;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap adik kandung Saksi bernama Yuyung, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang makan dengan suami Saksi di depan Hotel Malibu dan mendengar keributan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar keributan terjadi di belakang Hotel Malibu, Saksi keluar menuju kearah keributan, lalu Saksi melihat korban sedang berjalan menuju kearah Hotel Malibu. Tidak lama kemudian korban terjatuh, lalu Saksi melihat ada dua orang yang berjalan melewati Saksi, dimana yang Saksi kenal hanyalah Terdakwa;
- Bahwa saat melihat korban terjatuh, Saksi tidak tahu dia menderita luka apa karena gelap, nanti setelah didalam Hotel Malibu baru Saksi melihat seluruh badannya penuh darah, namun Saksi tidak tahu dimana letak lukanya;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami Saksi sempat memapah korban untuk dibawa masuk kedalam Hotel Malibu;
- Bahwa saat didalam Hotel Malibu korban sempat berbicara tetapi sudah tidak kuat lagi, lalu Saksi mendengar Terdakwa teriak-teriak diluar hotel, dengan mengatakan "keluarkan Yuyung supaya kita selesaikan malam ini", lalu Saksi keluar dan bertanya kepadanya

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengapa adik saya?" lalu dijawab oleh Terdakwa dia banyak hutangnya lalu Saksi katakan berapa hutangnya nanti Saksi bayar;

- Bahwa benar korban pernah dihukum selama delapan tahun dalam masalah narkoba dan baru keluar menjalani hukuman sekitar empat bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika korban ada berhutang dari Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berteriak "Pak Ketua mundurkan mobil itu" agar mereka pergi, tetapi saat itu mobil yang mereka gunakan terganjil batu olehnya mereka pergi meninggalkan mobilnya di lokasi kejadian sampai polisi datang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan temanya mereka datang menggunakan mobil minibus Avanza warna silver dengan nomor polisi DT 1351 EG sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya berapa kali dan menggunakan alat apa, karena saat Saksi ke lokasi kejadian, korban sudah berjalan menuju kearah Hotel Malibu dan terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikam korban dan menggunakan alat apa;
- Bahwa benar setelah kejadian Saksi dan suami saksi sempat membawa korban ke Rumah Sakit Siloam, dan setelah tiba di Rumah Sakit menurut penyampaian dokter korban sudah meninggal dunia dan terdapat luka tusukan yang tembus di jantung korban namun Saksi tidak sempat melihat lukanya;
- Bahwa benar barang bukti berupa celana yang diperlihatkan adalah celana yang dipakai korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Faizal Alias Uut Bin Natsir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap adik ipar Saksi yakni korban Yuyung,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada dalam Hotel Malibu dan mendengar suara terjadi keributan, lalu Saksi mengecek didepan Hotel Malibu tetapi tidak melihat keributan lalu Saksi mengecek ke belakang, ternyata Saksi melihat korban sedang saling pukul dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi masuk lagi kedalam hotel dan memberitahukan istri Saksi yakni Ferlina Tandywijaya bahwa korban yang merupakan adik kandungnya sedang terlibat keributan di belakang sehingga Saksi keluar bersama dengan istri saksi;
- Bahwa ketika Saksi bersama isteri menuju ke tempat keributan di belakang hotel, Saksi melihat korban berjalan kearah Saksi dalam keadaan sempoyongan dan sudah berlumuran darah, olehnya Saksi memapah korban menuju kedalam hotel sambil korban katakan "saya tidak kuat lagi" dan sesampainya didalam hotel korban mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah sdr. Bur dan sdr. Gepeng (terdakwa), dan tidak lama setelah itu korban menghembuskan nafas terakhirnya;
- Bahwa benar saat di belakang hotel isteri Saksi sempat rebut/berdebat dengan para pelaku, tetapi Saksi fokus untuk membawa korban, dan Saksi katakan kepada istri saksi berhenti karena korban terluka barulah istri Saksi ikut memapah korban;
- Bahwa saat didalam hotel, saksi melihat korban menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan saksi sempat membersihkan luka tersebut gunakan baju korban;
- Bahwa saat didalam hotel korban masih sempat berbicara tetapi sudah lemas karena banyak darah yang keluar membasahi badannya, lalu Saksi sempat bertanya siapa yang menikamnya, lalu dijawab oleh korban, Bur yang menikam saya, lalu akhirnya Saksi menghubungi anggota polisi lewat WA;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menikam dan memukul korban karena kondisi agak gelap sehingga Saksi hanya melihat seperti

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayangan orang sedang baku pukul;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga korban dianiaya, tetapi setelah kejadian baru saksi mendengar dari cerita istri korban bernama Cece Mulyana jika korban ada berhutang obat terlarang yaitu shabu-shabu sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dari seseorang bernama Ustadz yang diitipkan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan cerita langsung dari korban jika dia ada berhutang narkoba sebanyak itu;
- Bahwa benar Saksi bersama istri saksi serta istri korban ikut mengantarkan korban ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit dokter yang memeriksa korban katakan korban telah meninggal dunia akibat tikaman yang kena jantung;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan temanya datang menggunakan mobil minibus warna silver dengan nomor polisi DT 1351 EG sebagaimana barang bukti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bur, Alwin dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Cece Mulyana Alias Ana Binti Udin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penagihan hutang yang berujung Pembunuhan terhadap suami Saksi yakni korban Yuyung, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA habis maghrib, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembunuhan tersebut adalah sdr. Bur dan dua orang rekannya yang Saksi tidak tahu namanya, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian pembunuhan, sdr. Bur dengan kedua orang temannya pernah mendatangi rumah Saksi untuk mencari korban Yuyung, namun ketika itu korban sedang berada di Kendari lalu

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka hendak mengangkat lemari untuk menjualnya karena mereka butuh uang, dimana saat itu mereka bertemu dengan anak kerja meubel suami Saksi;

- Bahwa ketika mereka datang saat kejadian pembunuhan, yang mengendarai mobil adalah saksi La Ode Tuangge, dimana mobil dibawa dengan kencang dan berhenti tiba-tiba, lalu saksi La Ode Tuangge berteriak "Tabrak" kemudian sdr. Bur dan saksi La Ode Tuangge serta Terdakwa turun dari mobil mengeroyok suami Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di Lantai dua rumah Saksi dan sempat melihat penganiayaan tersebut dengan jarak tidak terlalu jauh dan ada lampu, dimana saat itu Saksi lihat sdr. Bur yang memegang pisau dan menikam korban sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa dengan saksi La Ode Tuangge memukuli korban berulang kali, dan saat saksi turun ke bawah korban sudah terjatuh di tempat kejadian dan sudah ditolong oleh kakak ipar Saksi bernama Ferlina Tandywijaya dengan suaminya yang memapah korban ke dalam Hotel Malibu;
- Bahwa saat di dalam Hotel Malibu, Saksi sempat melihat tubuh korban dalam keadaan berdarah dan telah meninggal dunia lalu Saksi bersama kakak ipar dan suaminya membawa korban ke Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tubuh korban menderita luka tikaman/tusukan pada dada sebelah kiri yang tembus hingga belakang;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan orang yang bernama Bur;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada korban, apa maksud kedatangan sdr. Bur dengan teman-temannya lalu korban katakan ada orang yang menitip uang kepada korban untuk membeli barang berupa shabu dan suami Saksi disuruh untuk mengantarkan uang tersebut ke Toil-Toli, tetapi sampai sekarang barangnya belum dikirim;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang menitip uang tersebut tetapi biasa disebut Ustadz yang tinggalnya di Kabaena, namun Saksi tidak kenal orangnya, serta Saksi juga tidak bertanya dari korban berapa jumlah uang yang ditiptkan tersebut, karena korban katakan tidak usah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tahu itu urusannya laki-laki;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa bersama Bur dan temannya mereka semua melarikan diri dan mobil yang mereka gunakan tertinggal di tempat kejadian sampai datang pihak kepolisian dan membawanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah merupakan pakaian yang dikenakan korban saat kejadian, demikian juga foto mobil minibus warna silver dengan nomor polisi DT 1351 EG sebagaimana dalam berkas perkara adalah mobil yang digunakan sdr. Bur, Terdakwa dan saksi La Ode Tuangge saat datang ke tempat kejadian sedangkan badik Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan mengatakan yang menikam korban bukan Burhanuddin Alias Bur tetapi Terdakwa yang menikam korban;

4. dr. Nur Kurnia Putri Halim, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa benar Saksi merupakan dokter umum pada Rumah sakit Siloam dan telah bertugas satu tahun lebih;
- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2019 Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban Yuyun Tandiwijaya;
- Bahwa saat korban tiba di rumah sakit, Saksi lalu melakukan pemeriksaan luar pada tubuh korban dimana saat itu korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, dan saat Saksi periksa tubuh korban, terdapat dua luka pada tubuh korban akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa luka pada tubuh korban di bagian puting dada sebelah kiri dari arah luar kedalam dengan ukuran tiga kali dua centimeter yang tembus bagian belakang punggung sebelah kiri dari arah dalam keluar dengan ukuran dua kali satu centimeter;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari luka tersebut yaitu pada bagian depan dari arah luar kedalam, dan bagian punggung/belakang luka dari arah dalam keluar, Saksi berkesimpulan jika luka itu disebabkan satu kali tikaman yang keras menggunakan alat tajam dan tembus sampai ke belakang;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **Burhanuddin Alias Bur,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Yuyung Tandywijaya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun namun tidak terlalu dekat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tiga kali datang mencari korban di rumahnya untuk menagih hutang, datang pertama seminggu sebelum kajadian penikaman tersebut, dan bertemu korban dimana korban memberikan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Saksi datang yang kedua dimana saat itu korban sedang pergi ke kendari, dan datang ketiga saat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, Saksi bersama Terdakwa dan sdr. La Ode Tuangge mendatangi korban di rumahnya di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan menggunakan mobil minibus warna silver dengan tujuan untuk menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya, dimana yang punya inisiatif adalah Saksi dan Saksi yang mengajak Terdakwa dan sdr. La Ode Tuangge;
- Bahwa hutang korban adalah sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang harga pakaian milik seseorang yang biasa dipanggil Ustadz dengan istrinya yang dipinjamkan kepada korban, dan saksi hanya disuruh untuk menagih;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan korban dikasih pinjaman oleh Ustadz, namun setahu saksi dari cerita Ustadz, dia dan istrinya sudah berapa kali menagih tetapi korban tidak memberikan, olehnya Saksi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai untuk menagihnya lalu saksi mengajak Terdakwa dan La Ode Tuangge mendampingi Saksi;

- Bahwa sebelum menuju ke rumah korban, Saksi menelpon Terdakwa dan sdr. La Ode Tuangge lalu kami bertemu di Jembatan Tengah di Kanakea. Dan setelah bertemu, Terdakwa, saksi dan sdr. La Ode Tuangge pergi ke Pantai Nirwana mengikuti teman-teman lainnya yang kebetulan ada acara ketika itu dan kami sempat minum minuman keras jenis mansion. Setelah selesai minum, kami menuju ke rumah korban dimana sdr. La Ode Tuangge yang mengemudikan mobil, saksi duduk di belakang bagian tengah mobil sedangkan Terdakwa duduk di depan, dimana saat itu Saksi tidak tahu jika Terdakwa membawa badik;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, korban sedang duduk di depan rumahnya di tempat kerja lemari (meubel) miliknya, Saksi lalu turun dari mobil menyusul Terdakwa baru sdr. La Ode Tuangge, dimana saat tiba didepan korban, saksi lalu bertanya kepada korban kapan bayar hutangnya, tetapi tiba-tiba sdr. La Ode Tuangge menendang korban menggunakan kakinya lebih dari satu kali yang kena pada dadanya lalu Saksi menahannya, kemudian datang Terdakwa dan memukuli korban berulang kali namun Saksi tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa memukuli korban dan menggunakan apa, karena Saksi menahan La Ode Tuangge. Tidak lama kemudian korban terduduk dan berteriak, Bur minta tolong lalu Saksi menenangkan dan menahan mereka berdua agar tidak lagi memukuli korban, tidak lama kemudian datang kakak korban dan mengatakan untuk apa kalian memukuli adik saya, kalau ada hutangnya nanti saya bayarkan;
- Bahwa seingat Saksi ketika itu La Ode Tuangge menendang dan memukuli korban lebih dari sekali, dimana ketika itu posisi korban masih berdiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak ikut memukul maupun Saksi tidak pernah menikam korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikam korban, namun saat kami dalam perjalanan pulang, La Ode Tuangge katakan kepada Saksi mudah-mudahan Alwin Alias Gepeng (terdakwa) tidak menikam korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu badik yang diperlihatkan sebagai barang bukti

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik/kepunyaan siapa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan La Ode Tuangge langsung turun dan memukuli korban karena mereka sudah mabuk. Karena saat didalam mobil saja mereka Terdakwa dan La Ode Tuangge sempat ribut;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa serta La Ode Tuangge dijanjikan akan dikasih upah jika berhasil menagih hutang dari korban tersebut, namun belum diketahui besarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka tusukan yang diderita oleh korban Yuyung Tandywijaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Pak Ustadz dari teman Saksi, dimana yang Saksi tahu dia orang Kalimantan dan menikah dengan perempuan Kabaena, namun saksi tidak tahu dia sudah dimana sekarang;
- Bahwa setelah korban jatuh dan minta tolong, kemudian Saksi dan Terdakwa serta La Ode Tuangge menuju ke mobil dan hendak keluar, tetapi mobil tersebut tertanam dan tidak bisa keluar karena bannya terganjat batu besar akhirnya kami pergi meninggalkan mobil di tempat kejadian dengan berjalan kaki, dimana saat itu Saksi dan La Ode Tuangge berjalan bersama sedangkan Terdakwa pergi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melarikan diri tetapi hanya kecewa dengan perbuatan teman-teman yang langsung memukuli korban, olehnya Saksi sempat berangkat ke Luwu selama satu bulan, kemudian saksi menyerahkan diri untuk jalan terbaik selesainya masalah ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban pernah dihukum sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa benar mobil minibus warna silver dengan nomor polisi DT 1351 EG sebagaimana gambar dalam berkas perkara adalah mobil yang kami gunakan ke tempat kejadian, dimana mobil tersebut dirental oleh La Ode Tuangge sedangkan badik Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap korban Yuyung Tandywijaya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Burhanuddin Alias Bur menelpon dan mengajak Saksi untuk bertemu di Jembatan Tengah lalu Saksi, Burhanuddin dan Terdakwa Alwin Alias Gepeng bertemu di Jembatan Tengah, lalu kami diajak untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya di rumahnya di belakang Hotel Malibu, kemudian kami bertiga pergi tetapi tidak bertemu korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA kami kembali lagi tetapi tidak bertemu korban akhirnya kami menjadi emosi dan pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, Saksi, Terdakwa Alwin Alias Gepeng dan saksi Burhanuddin Alias Bur kembali mendatangi rumah korban di belakang Hotel Malibu, dan saat tiba kami melihat korban sedang duduk didepan rumahnya, lalu terdakwa Alwin Alias Gepeng turun duluan dari mobil dan menuju ke tempat korban duduk dan langsung memukuli korban 2 (dua) kali, setelah itu datang Saksi dan memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian dada, lalu saksi Burhanuddin juga memukuli korban sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa Alwin Alias Gepeng mencabut badiknya dan menikam korban dengan tangan kirinya yang kena pada bagian dada korban;
- Bahwa setelah korban ditikam oleh Terdakwa, Saksi melihat tubuh korban berdarah lalu korban berjalan menuju kearah Hotel Malibu dan terjatuh. Setelah itu Saksi pergi menuju ke mobil karena sudah panik melihat banyak darah korban;
- Bahwa sebelum menuju ke rumah korban Yuyung, Saksi melihat jika saat itu Terdakwa Alwin Alias Gepeng sedang membawa badik, namun Saksi tidak melarangnya untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa saat sebelum terdakwa Alwin Alias Gepeng mencabut badik

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sarungnya dan hendak menikam korban Yuyung, Saksi melihatnya tetapi tidak melarang Terdakwa, karena sudah terbawa emosi akibat korban melawan membayar hutang dan sudah dibawah pengaruh minuman keras;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa sebilah badik dengan sarungnya adalah badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap korban Yuyung Tandywijaya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Burhanuddin mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Tengah lalu Terdakwa, saksi Burhanuddin dan saksi La Ode Tuangge bertemu di Jembatan Tengah, selanjutnya kami diajak untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya di rumahnya di belakang Hotel Malibu, kemudian kami bertiga pergi tetapi tidak bertemu korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA kami kembali lagi tetapi tidak bertemu korban, dan pada pukul 20.00. WITA kami kembali ke rumah korban tetapi tidak bertemu lagi akhirnya kami pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi Burhanuddin kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak ke rumah korban, lalu kami bertiga yaitu Terdakwa, saksi Burhanuddin dan La Ode Tuangge ke rumah korban tetapi korban tidak berada di rumahnya, lalu sekitar pukul 18.00 WTA, kami bertiga kembali lagi dan bertemu dengan korban yang saat itu

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk di kursi depan rumahnya sehingga kami langsung masuk ke belakang Hotel Malibu dan memarkir mobil yang dikendarai oleh La Ode Tuangge. Setelah itu Terdakwa turun duluan dari mobil baru Burhanuddin Alias Bur dan La Ode Tuangge, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban tentang hutangnya yang belum dibayarkan, tetapi korban melawan, lalu Terdakwa memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya La Ode Tuangge memukul dan menendang korban Yuyung, lalu saksi Burhanuddin Alias Bur memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa lalu mencabut badik yang Terdakwa simpan di punggung dan menikam korban di bagian dadanya sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali kearah parkirnya mobil;

- Bahwa Terdakwa melihat La Ode Tuangge ada memukuli dan menendang korban namun Terdakwa tidak tahu berapa kali namun lebih dari satu kali namun Terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi ada berapa kali Terdakwa memukuli korban, sedangkan cara Terdakwa menikam korban yaitu posisi Terdakwa dari arah samping kiri korban dan memegang badik di tangan kiri lalu menusukannya dengan keras ke bagian dada kiri korban;
- Bahwa Terdakwa menikam korban karena saat itu emosi karena korban melawan serta Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berfikir lagi jika menikam korban dengan menggunakan pisau dapat mendatangkan kematian karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar badik tersebut sebagaimana barang bukti adalah milik Terdakwa yang saat kejadian Terdakwa membawanya dan disimpan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu saksi Burhanuddin tidak ikut memukul korban hanya bertanya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum atas korban Yuyung Tandywijaya

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/VER/SHBN/MRD/XII/2019 tanggal 03 November 2019

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernafasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius;
2. Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering disekitar luka, arah dari luar kedalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;
3. Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam keluar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Yuyung Tandywijaya yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital tidak stabil. Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm dan panjang besi badik 18 (delapan belas) cm dan gagang badik terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) cm, serta sarung badik yang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna hitam dan cokelat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;
2. 1 (satu) lembar celana JEANS pendek berwarna biru;
3. 1 (satu) unit roda empat merk Daihatsu SIGRA dengan plat nomor DT 1351 EG;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Burhanuddin Alias Bur mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Tengah Kelurahan Kanakea lalu Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge bertemu di Jembatan Tengah, lalu saksi Burhanuddin Alias Bur mengajak Terdakwa dan saksi La Ode Tuangge untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu. Kemudian Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge pergi ke rumah korban tetapi tidak bertemu korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA Terdakwa dan teman-temannya kembali lagi tetapi tidak bertemu korban, akhirnya Terdakwa dan kedua temannya menjadi emosi dan pulang;
2. Bahwa hutang yang hendak ditagih Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam korban dari seseorang yang bernama Ustadz dengan istrinya, lalu kemudian Ustadz meminta saksi Burhanuddin untuk menagihnya dari korban Yuyung Tandywijaya, lalu kemudian saksi Burhanuddin Alias Bur mengajak Terdakwa dan saksi La Ode Tuangge untuk pergi bersama menagihnya;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30. WITA, saksi Burhanudin kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk kembali menagih hutang, lalu Terdakwa bersama saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge kembali bertemu, namun belum menuju ke rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, tetapi menuju kearah pantai Nirwana karena ada acara dengan teman-temannya yang lain sambil meminum minuman keras merk mansion;
4. Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di Pantai Nirwana, sekitar pukul 18.30. WITA, Terdakwa bersama saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge, kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu menggunakan mobil minibus warna silver merk Sibra dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarai saksi La Ode Tuangge, Terdakwa duduk didepan sebelah kiri sedangkan saksi Burhanuddin Alias Bur duduk di tengah. Dan saat tiba di Hotel Malibu, Terdakwa dan kedua temannya melihat korban sedang duduk-duduk di kursi depan rumahnya yang merupakan tempat kerja

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meubel) lemari, lalu saksi La Ode Tuangge mengendarai mobilnya dengan cepat dan masuk ke belakang hotel Malibu selanjutnya Terdakwa turun duluan dari mobil kemudian diikuti oleh saksi Burhanuddin Alias Bur baru kemudian saksi La Ode Tuangge;

5. Bahwa setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menuju ke arah korban Yuyung Tndywijaya dan menanyakan perihal hutangnya, tetapi korban Yuyung Tandywijaya saat itu melawan lalu akhirnya Terdakwa langsung memukuli korban menggunakan tangannya 2 (dua) kali yang kena wajahnya, kemudian saksi La Ode Tuangge menghampiri korban dan menendangnya serta memukuli korban berulang kali, setelah itu saksi Burhanuddin Alias Bur memukuli korban 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mengambil badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dan mencabut dari sarungnya kemudian menggunakan tangan kirinya memegang badik tersebut dan mengayunkan dengan cara melingkar ke arah dada kiri korban, lalu korban terduduk dan berteriak "Bur minta tolong" tidak lama kemudian datang kakak korban saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng yang sebelumnya berada di dalam Hotel Malibu dan mendengar adanya keributan, kemudian saat tiba di tempat kejadian, saksi Ferlina Tandywijaya melihat korban sementara berjalan dengan sempoyongan hendak menuju ke arah Hotel Malibu namun korban terjatuh, lalu saksi Ferlina Tandywijaya terlibat keributan dengan kedua pelaku diantaranya yang dikenali oleh saksi Ferlina Tandywijaya adalah Terdakwa;
6. Bahwa saat korban terjatuh, lalu datang saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir memapah korban Yuyung Tandywijaya dan membawanya masuk kedalam Hotel Malibu, dimana saat didalam Hotel Malibu, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir melihat tubuh korban yang telah berlumuran darah dan terdapat luka tusukan pada dada sebelah kiri korban, lalu saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir sempat bertanya kepada korban, siapa yang melakukan penikaman lalu korban katakan Bur dan Alwin (Terdakwa), kemudian korban mengatakan sudah tidak kuat dan tidak berapa lama korban menghembuskan nafas terakhirnya;
7. Bahwa saat korban sudah berada di dalam Hotel Malibu, Terdakwa masih mendatangi korban di depan Hotel Malibu sambil berteriak dengan mengatakan "keluarkan Yuyung supaya kita selesaikan malam ini", lalu Saksi Ferlina Tandywijaya kembali keluar dan bertanya kepadanya "mengapa adik saya?" lalu dijawab oleh Terdakwa dia banyak hutangnya lalu Saksi Ferlina Tandywijaya katakan berapa hutangnya nanti saya bayar,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama setelah itu Terdakwa dengan teman-temannya pergi dan korban kemudian dibawa ke Rumah sakit Siloam oleh saksi Ferlina Tandywijaya, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir dan saksi Cece Mulyana Alias Cece Binti Udin dengan menumpangi kendaraan yang lewat;

8. Bahwa setelah terjadi keributan di belakang Hotel Malibu, antara saksi Ferlina Tandywijaya dengan Terdakwa, kemudian saksi La Ode Tuangge masuk kedalam mobil dan hendak mengendarai mobilnya dan kabur meninggalkan tempat kejadian, tetapi karena roda mobil minibus merk Sigr dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarainya tersangkut batu dan tertanam akhirnya mobil tersebut tidak bisa keluar, olehnya Terdakwa bersama kedua rekannya pergi dengan berjalan kaki meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian sampai datangnya pihak kepolisian;
9. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge, mengakibatkan korban Yuyung Tandywijaya menderita luka dan meninggal dunia, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim, Dokter Umum pada Rumah Sakit Siloam sebagaimana hasil visum et repertum nomor :01/VER/SHBN/MRD/XII/2019, tertanggal 03 November 2019, dengan hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernafasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celcius;
- Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering disekitar luka, arah dari luar kedalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;
- Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam keluar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Yuyung Tandywijaya yang sesuai

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital tidak stabil. Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia;

10. Bahwa saksi dr. Kurnia Putri Halim, dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa luka pada tubuh korban di bagian puting dada sebelah kiri dari arah luar kedalam dengan ukuran tiga kali dua centimeter yang tembus bagian belakang punggung sebelah kiri dari arah dalam keluar dengan ukuran dua kali satu centimeter, dimana berdasarkan pemeriksaan dari luka tersebut yaitu pada bagian depan dari arah luar kedalam, dan bagian punggung/belakang luka dari arah dalam keluar, Saksi berkesimpulan jika luka itu disebabkan satu kali tikaman yang keras menggunakan alat tajam dan tembus sampai ke belakang punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu **Primair** : perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsida**ir : perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi, tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Keengajaaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*);
3. Sengaja sebagai kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Penerbit Binacipta, pada Bab I Halaman 1, mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet/kesengajaan dari pelakunya itu harus ditujukan pada meninggalnya orang tersebut. Bahwa meninggalnya orang disini, merupakan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang didalam doktrin disebut sebagai *constitutief gevolg* atau *akibat konstitutif*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hilangnya nyawa orang disini harus ditujukan oleh pelaku dengan perbuatannya sehingga ada memiliki keterkaitan langsung antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Apabila keterkaitan tersebut sedemikian kecil karena adanya kejadian lain yang memungkinkan matinya korban, baik sebelum atau sesudahnya, maka yang demikian menjadi pertimbangan yang meringankan bagi pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Burhanuddin Alias Bur mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Tengah Kelurahan Kanakea, lalu Terdakwa bersama saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge bertemu di Jembatan Tengah. Selanjutnya saksi Burhanuddin Alias Bur mengajak Terdakwa dan saksi La Ode Tuangge untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu, kemudian Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge pergi ke rumah korban tetapi tidak bertemu korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA Terdakwa dan teman-temannya kembali lagi tetapi tidak bertemu korban, akhirnya Terdakwa dan kedua temannya menjadi emosi dan pulang;
- Bahwa hutang yang hendak ditagih Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam korban dari seseorang yang bernama Ustadz dengan istrinya, lalu kemudian Ustadz meminta saksi Burhanuddin untuk menagihnya dari korban Yuyung Tandywijaya, lalu kemudian saksi Burhanuddin Alias Bur mengajak Terdakwa dan saksi La Ode Tuangge untuk pergi bersama menagihnya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30. WITA, saksi Burhanudin kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk kembali menagih hutang, lalu Terdakwa bersama saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge kembali bertemu, namun belum menuju ke rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, tetapi menuju kearah pantai Nirwana karena ada acara dengan teman-temannya yang lain sambil minum minuman keras merk manson;
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di Pantai Nirwana, sekitar pukul 18.30. WITA, Terdakwa bersama saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge, kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu menggunakan mobil minibus warna silver merk Sibra dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarai La Ode Tuangge, saksi Burhanuddin Alias Bur duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk di depan sebelah kiri. Dan saat tiba di Hotel Malibu, Terdakwa dan kedua temannya melihat korban sedang duduk-duduk di kursi depan rumahnya yang merupakan tempat kerja (meubel) lemari, lalu saksi La Ode Tuangge mengendarai mobilnya dengan cepat dan masuk ke belakang hotel Malibu selanjutnya Terdakwa turun duluan dari mobil kemudian diikuti oleh saksi Burhanuddin Alias Bur baru kemudian saksi La Ode Tuangge;
- Bahwa setelah turun dari mobil, Terdakwa langsung menuju kearah korban Yuyung Tndywijaya dan menanyakan perihal hutangnya, tetapi korban Yuyung Tandywijaya saat itu melawan lalu akhirnya Terdakwa memukuli korban menggunakan tangannya 2 (dua) kali yang kena wajahnya, kemudian saksi La Ode Tuangge langsung menghampiri korban dan menendangnya serta memukuli korban berulang kali diantaranya yang kena pada dada korban, setelah itu saksi Burhanuddin Alias Bur memukuli korban 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mengambil badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dan mencabut dari sarungnya kemudian menggunakan tangan kirinya memegang badik tersebut dan mengayunkan dengan cara melingkar kearah dada kiri korban, lalu korban terduduk dan berteriak "Bur minta tolong" tidak lama kemudian datang kakak korban saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng yang sebelumnya berada di dalam Hotel Malibu dan mendengar adanya keributan, kemudian saat tiba di tempat kejadian, saksi Ferlina Tandywijaya melihat korban sementara berjalan dengan sempoyongan hendak menuju kearah Hotel Malibu namun

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh, lalu saksi Ferlina Tandywijaya terlibat keributan dengan kedua pelaku diantaranya yang dikenali oleh saksi Ferlina Tandywijaya adalah Terdakwa;

- Bahwa saat korban terjatuh, lalu datang saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir memapah korban Yuyung Tandywijaya dan membawanya masuk kedalam Hotel Malibu, dimana saat didalam Hotel Malibu, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir melihat tubuh korban yang telah berlumuran darah dan terdapat luka tusukan pada dada sebelah kiri korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge, mengakibatkan korban Yuyung Tandywijaya menderita luka dan meninggal dunia, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim, Dokter Umum pada Rumah Sakit Siloam sebagaimana hasil visum et repertum nomor :01/VER/SHBN/MRD/XII/2019, tertanggal 03 November 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital tidak stabil. Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saat korban sudah berada di dalam Hotel Malibu, Terdakwa masih mendatangi korban di depan Hotel Malibu sambil berteriak dengan mengatakan "Keluarkan Yuyung supaya kita selesaikan malam ini", lalu Saksi Ferlina Tandywijaya kembali keluar dan bertanya kepadanya "mengapa adik saya?" lalu dijawab oleh Terdakwa dia banyak hutangnya lalu Saksi Ferlina Tandywijaya katakan berapa hutangnya nanti saya bayar, tidak lama setelah itu Terdakwa dengan teman-temannya pergi dan korban kemudian dibawa ke Rumah sakit Siloam oleh saksi Ferlina Tandywijaya, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir dan saksi Cece Mulyana Alias Cece Binti Udin dengan menumpangi kendaraan yang lewat;
- Bahwa setelah terjadi keributan di belakang Hotel Malibu, antara saksi Ferlina Tandywijaya dengan Terdakwa, kemudian saksi La Ode Tuangge masuk kedalam mobil dan hendak mengendarai mobilnya dan kabur meninggalkan tempat kejadian, tetapi karena roda mobil minibus merk Sibra dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarainya tersangkut batu dan tertanam akhirnya mobil tersebut tidak bisa keluar, olehnya Terdakwa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kedua rekannya pergi dengan berjalan kaki meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian sampai datangnya pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua orang temannya yaitu saksi Burhanuddin Alias Bur dan saksi La Ode Tuangge berakibat meninggalnya korban Yuyung Tandywijaya. Olehnya menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada hakekatnya berisi hubungan batin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dari runutan fakta hukum diatas, terkandung beberapa perbuatan Terdakwa yang menggambarkan adanya kesengajaan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencerminkan "kesengajaan" yaitu nampak saat Terdakwa memukul korban Yuyung Tandywijaya bersama teman-temannya, dimana pumukulan dimaksud diikuti dengan penikaman/penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yuyung Tandywijaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, sesaat setelah Terdakwa memukuli korban Yuyung Tandywijaya yang diikuti oleh saksi La Ode Tuangge dan saksi Burhanuddin Alias Bur, Terdakwa tidak berhenti disitu, melainkan Terdakwa kembali mengeluarkan badik dari pinggangnya kemudian mencabut badik tersebut dan menikam korban, padahal Terdakwa mengetahui jika korban Yuyung Tandywijaya ditikam/ditusuk menggunakan badik yang terbuat dari besi tajam dapat mendatangkan kematian bagi korban Yuyung Tandywijaya, tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya. Bertititkolak pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa tersebut menunjukan adanya kesengajaan sebagai maksud ataupun setidaknya kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang merupakan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada pokoknya mengemukakan penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap Terdakwa tidak rasional dengan unsur pasal serta fakta di lapangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i). Bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan atau menyakiti korban dan tidak ada unsur untuk membunuh, sehingga kematian korban tersebut tidak diduga oleh Terdakwa;
- (ii). Bahwa Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap korban Yuyung Tandywijaya, karena yang menikam adalah saksi Burhanuddin Alias Bur, berdasarkan keterangan saksi Ferlina Tandywijaya, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir dan Saksi Cece Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa maupun saksi La Ode Tuangge serta keterangan saksi Burhanuddin Alias Bur, terungkap bahwa badik yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah milik Terdakwa yang ketika itu Terdakwa menyimpannya di pinggang sebelah kiri bagian belakang. Dan menurut pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi La Ode Tuangge, terungkap bahwa yang menikam korban adalah Terdakwa. Keterangan saksi La Ode Tuangge tersebut adalah berdasarkan penglihatannya secara langsung (*direct*) yang melihat Terdakwa mencabut badiknya dan menggunakan tangan kirinya menikam korban yang kena pada bagian dada kiri, dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa. Bahwa keterangan Terdakwa dan saksi La Ode Tuangge tersebut, bersesuaian dan diperkuat oleh keterangan dr. Nur Kurnia Putri Halim, yang menerangkan jika kematian korban tersebut disebabkan oleh satu kali tikaman yang kena dada bagian depan dan tembus sampai punggung bagian belakang korban;

Menimbang, bahwa sebaliknya keterangan saksi Ferlina Tandywijaya pada pokoknya tidak melihat dan tidak tahu siapa yang menikam korban, sedangkan saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir pada pokoknya menerangkan bahwa saat berada didalam Hotel Malibu, sempat bertanya kepada korban siapa yang menikamnya dan berdasarkan penyampaian korban, yang menikamnya adalah sdr. Bur dan Alwin (terdakwa). Bahwa keterangan saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir tersebut disamping bersifat testimonium de audito, juga bertentangan dengan keterangan saksi La Ode Tuangge dan keterangan Terdakwa diatas, demikian pula keterangan saksi Cece Mulyana yang menerangkan melihat dari atas rumahnya yang menikam korban adalah sdr. Bur, adalah keterangan yang berdiri sendiri terlebih lagi keadaan lampu disekitar

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian tidak terlalu terang sebagaimana diterangkan oleh saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan atau menyakiti korban dan tidak ada unsur untuk membunuh, sehingga kematian korban tersebut tidak diduga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua temannya berakibat meninggalnya korban Yuyung Tandywijaya, haruslah dilihat secara utuh dan menyeluruh yang dimulai dari pemukulan oleh Terdakwa maupun saksi La Ode Tuangge dan saksi Burhanuddin Alias Bur kemudian diakhiri dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar, karena terungkap sebagai fakta hukum diatas, Terdakwalah yang menikam/menusuk korban menggunakan sebilah badik, dimana sudah merupakan notoir feiten, jika orang ditikam menggunakan badik yang tajam dapat mendatangkan kematian apalagi tikaman tersebut ditujukan ke bagian dada hingga tembus punggung bagian belakang. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui jika korban Yuyung Tandywijaya ditikam/ditusuk menggunakan badik yang terbuat dari besi tajam dapat mendatangkan kematian bagi korban, namun Terdakwa tetap melakukannya, dimana sikap Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud ataupun setidaknya kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa tidak menduga menghilangkan nyawa korban haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan suatu perbuatan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapat diartikan orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapat diartikan melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum diatas, jika dilihat secara utuh dan menyeluruh, terungkap bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Alwin Alias Gepeng Bin Jamil merupakan satu rangkaian perbuatan yang dimulai dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian diikuti oleh saksi La Ode Tuangge yang menendang dan memukuli korban, selanjutnya diikuti oleh saksi Burhanuddin Alias Bur yang memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu akhirnya Terdakwa kembali menikam korban Yuyung Tandywijaya, Halmana menunjukkan adanya kerjasama diantara Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat sebelum Terdakwa mencabut badik dari punggungnya kemudian melepas dari sarungnya sampai dengan menikam korban Yuyung Tandywijaya, Terdakwa mengetahui secara sadar dengan kepastian, jika korban Yuyung Tandywijaya ditikam/ditusuk menggunakan badik yang terbuat dari besi yang tajam dapat mendatangkan kematian bagi korban Yuyung Tandywijaya, tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dari Terdakwa sekaligus merupakan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban Yuyung Tandywijaya, dan terungkap sebagai fakta objektif akibat tikaman menggunakan badik tersebut mengakibatkan korban Yuyung Tandywijaya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya masing-masing secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan terhadap korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, dengan demikian bahwa unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Alwin

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gepeng Bin Jamil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidairitas, sehingga dengan terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban akibat kehilangan anggota keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa ditahan dalam Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, dimana barang bukti tersebut karena masih digunakan dalam perkara atas nama tersangka Burhanuddin Alias Bur, sehingga dengan berpedoman pada pasal 194 ayat (1) jo. pasal 46 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama tersangka Burhanuddin Alias Bur, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 197 jo. Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm dan panjang besi badik 18 (delapan belas) cm dan gagang badik terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) cm, serta sarung badik yang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna hitam dan cokelat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;
 2. 1 (satu) lembar celana JEANS pendek berwarna biru;
 3. 1 (satu) unit mobil minibus roda empat merk Daihatsu SIGRA dengan plat nomor DT 1351 EG;Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Burhanuddin Alias Bur;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.,

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)